



Salinan

PUTUSAN

NOMOR 82/PID/2020/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : M. GEUNTA FADLI KHADAFI Alias GENTA
Bin NYAK HAMZAH;
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 13 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sejahtera, Desa Tanah Terban, Kec.
Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja (pelajar);

Terdakwa ditangkap tanggal 06 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Tahap I sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Tahap II sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 19 April 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Kartika, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang dibawah Nomor W1.U14/31/HK.10/III/2020/PN Ksp ;

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 April 2020 Nomor 82/Pid/2020/PT BNA. serta tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 20 Januari 2020 No. Reg. Perkara : PDM-01/L.1.15/Enz.2/01/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa M. GEUNTA FADLI KHADAFI Alias GENTA Bin NYAK HAMZAH secara bersama-sama dengan saksi SALIM Alias ALIM Bin M. NUR AFLAHA (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2019 atau atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Dalam, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di rumah kontrakan terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya, kemudian datang saksi SALIM dan menemui terdakwa dirumah tersebut. Lalu ketika terdakwa sedang mengobrol dengan saksi SALIM tidak lama kemudian datang sdra. AJI (DPO) kerumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy (DPB). Kemudian sdra. AJI mengajak terdakwa dan saksi SALIM untuk mengonsumsi sabu lalu ajakan tersebut pun disetujui oleh terdakwa dan saksi SALIM;
- Kemudian sdra. AJI mengatakan jika dirinya memiliki sabu, sehingga sdra. AJI meminta terdakwa dan saksi SALIM untuk membuat alat hisap sabu (bong). Kemudian terdakwa dan saksi SALIM pun membuat bong dengan menggunakan 1 (satu) buah kotak bekas rokok magnum mild warna biru, 3 (tiga) buah kaca pirex/ pipa kaca silinder bening (tembus pandang), 1 (satu) buah jarum nald/ jarum suntik, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah tutup botol air mineral Aqua warna biru dipermukaan atasnya terdapat dua lubang dan 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol minuman plastik merk aqua yang berisi air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu sdra. AJI, saksi SALIM dan terdakwa membawa bong tersebut kebelakang rumah tersebut tepatnya dibawah salah satu pohon sawit dan duduk ditempat tersebut. Kemudian sdra. AJI mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika sabu yang dibungkus plastik bening dari kantong celananya. Setelah itu sdra. AJI memasukan sabu tersebut kedalam salah satu kaca pirex. Lalu sdra. AJI membakar kaca pirex tersebut dan menghisap uap hasil pembakarannya melalui pipet lainnya seperti menghisap rokok pada umumnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian sehingga terdakwa dan saksi SALIM pun masing-masing menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Kemudian pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi RIO PRATAMA, saksi BUSTANIL ARIFIN dan saksi HARRI HIDAYAT (anggota Polres Aceh Tamiang) setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu, lalu datang kerumah kontrakan terdakwa dan bertemu dengan terdakwa. Kemudian mereka menanyakan keberadaan sabu yang dimaksud sehingga terdakwa mengaku jika sabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik sdra. AJI, hanya saja terdakwa masih menyimpan bong bekas pakai yang digunakan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa bersama anggota Polres Aceh Tamiang pergi menuju ke pohon sawit tempat terdakwa menyimpan bong tersebut;
- Setibanya ditempat yang dimaksud, terdakwa menunjukan bong yang terdakwa simpan disela-sela selipan pelepah pohon sawit tersebut sehingga ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas rokok magnum mild warna biru, 2 (dua) buah kaca pirex/ pipa kaca silinder bening (tembus pandang), 1 (satu) buah kaca pirex/ pipa kaca silinder bening (tembus pandang) yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jarum nald/ jarum suntik, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokan, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah tutup botol air mineral Aqua warna biru dipermukaan atasnya terdapat dua lubang dan 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol minuman plastik merk aqua yang berisi air bekas hisap sabu. Sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana sdra AJI mendapatkan sabu tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 82PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9668/ NNF/ 2019, tanggal 27 November 2019, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) botol plastik merk Aqua berisi 100ml cairan bening;
- b) 1 (satu) pipa kaca kecil berisi letakan Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,42gr (satu koma empat dua gram) dan berat netto 0,01gr (nol koma nol satu gram) milik tersangka M. GEUNTA FADLI KHADAFI Alias GENTA Bin NYAK HAMZAH dan SALIM Alias ALIM Bin M. NUR AFLAHA;
- c) 1 (satu) botol plastik berisi 25ml urine milik tersangka M. GEUNTA FADLI KHADAFI Alias GENTA Bin NYAK HAMZAH;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti A milik tersangka M. GEUNTA FADLI KHADAFI Alias GENTA Bin NYAK HAMZAH dan SALIM Alias ALIM Bin M. NUR AFLAHA adalah negatif mengandung narkotika. Sedangkan barang bukti B milik tersangka M. GEUNTA FADLI KHADAFI Alias GENTA Bin NYAK HAMZAH dan SALIM Alias ALIM Bin M. NUR AFLAHA serta urine C milik tersangka M. GEUNTA FADLI KHADAFI Alias GENTA Bin NYAK HAMZAH adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. GEUNTA FADLI KHADAFI Alias GENTA Bin NYAK HAMZAH secara bersama-sama dengan saksi SALIM Alias ALIM Bin M. NUR AFLAHA (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2019 atau atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Dalam, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di rumah kontrakan terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya, kemudian datang saksi SALIM dan menemui terdakwa dirumah tersebut. Lalu ketika terdakwa sedang mengobrol dengan saksi SALIM tidak lama kemudian datang sdra. AJI (DPO) kerumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy (DPB). Kemudian sdra. AJI mengajak terdakwa dan saksi SALIM untuk mengonsumsi sabu lalu ajakan tersebut pun disetujui oleh terdakwa dan saksi SALIM;
- Kemudian sdra. AJI mengatakan jika dirinya memiliki sabu, sehingga sdra. AJI meminta terdakwa dan saksi SALIM untuk membuat alat hisap sabu (bong). Kemudian terdakwa dan saksi SALIM pun membuat bong dengan menggunakan 1 (satu) buah kotak bekas rokok magnum mild warna biru, 3 (tiga) buah kaca pirex/ pipa kaca silinder bening (tembus pandang), 1 (satu) buah jarum nald/ jarum suntik, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokan, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah tutup botol air mineral Aqua warna biru dipermukaan atasnya terdapat dua lubang dan 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol minuman plastik merk aqua yang berisi air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu sdra. AJI, saksi SALIM dan terdakwa membawa bong tersebut kebelakang rumah tersebut tepatnya dibawah salah satu pohon sawit dan duduk ditempat tersebut. Kemudian sdra. AJI mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba sabu yang dibungkus plastik bening dari kantong celananya. Setelah itu sdra. AJI memasukan sabu tersebut kedalam salah satu kaca pirex. Lalu sdra. AJI membakar kaca pirex tersebut dan menghisap uap hasil pembakarannya melalui pipet lainnya seperti menghisap rokok pada umumnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian sehingga terdakwa dan saksi SALIM pun masing-masing menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Kemudian pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi RIO PRATAMA, saksi BUSTANIL ARIFIN dan saksi HARRI HIDAYAT (anggota Polres Aceh Tamiang) setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu, lalu datang kerumah kontrakan terdakwa dan bertemu dengan terdakwa. Kemudian mereka menanyakan keberadaan sabu yang dimaksud sehingga terdakwa mengaku jika sabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik sdra. AJI, hanya saja terdakwa masih menyimpan bong bekas pakai yang digunakan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa bersama anggota Polres Aceh Tamiang pergi menuju ke pohon sawit tempat terdakwa menyimpan bong tersebut;
- Setibanya ditempat yang dimaksud, terdakwa menunjukan bong yang terdakwa simpan disela-sela selipan pelepah pohon sawit tersebut sehingga ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas rokok magnum mild warna biru, 2 (dua) buah kaca pirex/ pipa kaca silinder bening (tembus pandang), 1 (satu) buah kaca pirex/ pipa kaca silinder bening (tembus pandang) yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum nald/ jarum suntik, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokan, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah tutup botol air mineral Aqua warna biru dipermukaan atasnya terdapat dua lubang dan 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol minuman plastik merk aqua yang berisi air bekas hisap sabu. Sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana sdra AJI mendapatkan sabu tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 82PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9668/ NNF/ 2019, tanggal 27 November 2019, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) botol plastik merk Aqua berisi 100ml cairan bening;
- b) 1 (satu) pipa kaca kecil berisi letakan Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,42gr (satu koma empat dua gram) dan berat netto 0,01gr (nol koma nol satu gram) milik tersangka M. GEUNTA FADLI KHADAFI Alias GENTA Bin NYAK HAMZAH dan SALIM Alias ALIM Bin M. NUR AFLAHA;

- c) 1 (satu) botol plastik berisi 25ml urine milik tersangka M. GEUNTA FADLI KHADAFI Alias GENTA Bin NYAK HAMZAH;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti A milik tersangka M. GEUNTA FADLI KHADAFI Alias GENTA Bin NYAK HAMZAH dan SALIM Alias ALIM Bin M. NUR AFLAHA adalah negatif mengandung narkotika. Sedangkan barang bukti B milik tersangka M. GEUNTA FADLI KHADAFI Alias GENTA Bin NYAK HAMZAH dan SALIM Alias ALIM Bin M. NUR AFLAHA serta urine C milik tersangka M. GEUNTA FADLI KHADAFI Alias GENTA Bin NYAK HAMZAH adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 24 Februari 2020 No. Reg. Perkara : PDM-01/L.1.15/Enz.2/01/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M. GEUNTA FADLI KHADAFI Alias GENTA Bin NYAK HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternative kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. GEUNTA FADLI KHADAFI Alias GENTA Bin NYAK HAMZAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak bekas Rokok Magnum Mild warna Biru;
 - 2 (dua) buah kaca pirex/ pipa kaca silinder bening (tembus pandang);
 - 1 (satu) buah kaca pirex/ pipa kaca silinder bening (tembus pandang) yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah jarum nald/ jarum suntik, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokan;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik kecil;
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral Aqua warna biru dipermukaan atasnya terdapat dua lubang;
 - 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol minuman plastik merk aqua yang berisi air bekas hisap sabu;Dipergunakan dalam perkara a.n terdakwa SALIM Alias ALIM Bin M. NUR AFLAHA;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 9 Maret 2020 Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Ksp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. GEUNTA FADLI KHADAFI Alias GENTA Bin NYAK HAMZAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak bekas rokok Magnum Mild warna Biru;
 - 2 (dua) buah kaca pirex/ pipa kaca silinder bening (tembus pandang);
 - 1 (satu) buah kaca pirex/ pipa kaca silinder bening (tembus pandang) yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah jarum nald/ jarum suntik;
 - 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik kecil;
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral Aqua warna Biru dipermukaan atasnya terdapat dua lubang;
 - 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol minuman plastik merk Aqua yang berisi air bekas penggunaan shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 09 Maret 2020 Nomor 18/Pid./Sus/2020/PN Ksp ;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simpang bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 09 Maret 2020 Nomor 18/Pid./Sus/2020/PN Ksp ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 82PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Akta pemberitahuan permintaan banding dari Terdakwa yang dibuat oleh Hj.Erni Suryani Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2020
4. Akta pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Hj.Erni Suryani Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2020 ;
5. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 11 Maret 2020 dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 23 Maret 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2020 ;
6. Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 13 Maret 2020 Nomor W1.U14/740/Hk.01/03/2020 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2020 Nomor W1.U14/786/Hk.01/03/2020 ditujukan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009(Dakwaan Alternatif) Tentang narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain.* dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini,dimana pemohon Banding/terdakwa pada saat penangkapan tidak ditemukan Shabu-shabu melainkan alat untuk menggunakan shabu-shabu,dan akibat kedatangan sdr.AJI (DPO) maka pemohon Banding/terdakwa diajak untuk menggunakan shabu-shabu tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan yang menyebutkan, bahwa pemohon Banding/terdakwa terbukti secara hukum dan



semua unsur dari dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI N0.35 Tahun 2009 (Dakwaan Alternatif) Tentang narkoba telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman Penjara selama 3 (Tiga) Tahun Merupakan PERTIMBANGAN YANG SANGAT MEMBERATKAN BAGI pemohon Banding/TERDAKWA DAN JAUH DARI RASA KEADILAN BAGI pemohon Banding/TERDAKWA,KARENA pemohon Banding/TERDAKWA MERUPAKAN BAGIAN DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU YANG TURUT SERTA DALAM MENGUNAKANNYA UNTUK DIKOMSUMSI BAGI DIRI SENDIRI dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut umum yang menyatakan Bahwa sesuai berita acara Barang Bukti No Lab:9668/NNF/2019 tanggal 27 November 2019,yang ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt Kasubdid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menjelaskan terhadap Barang Bukti berupa :

- a) 1 (satu) botol plastik merk Aqua berisi 100ml cairan Bening;
- b) 1 (satu) pipa kaca kecil berisi letakan Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,42 gr (satu koma empat dua gram) dan berat netto 0,01 gr (Nol koma nol satu gram) milik tersangka M.GEUNTA FADLI KHADAFI Als GENTA Bin NYAK HAMZAH dan SALIM Als ALIM Bin M.NUR AFLAHA;
- c) 1 (satu) botol Plastik berisi 2ml Urine milik tersangka M.GEUNTA FADLI KHADAFI Als GENTA Bin NYAK HAMZAH ;

Dengan Analisa Kesimpulan :

- Bahwa Barang a)1 (satu) botol plastik merk Aqua berisi 100ml cairan Bening Milik tersangka M.GEUNTA FADLI KHADAFI Als GENTA Bin NYAK HAMZAH dan SALIM Als ALIM Bin M.NUR AFLAHA
- Bahwa Barang b)1 (satu) pipa kaca kecil berisi letakan Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,42 gr (satu koma empat dua gram) dan berat netto 0,01 gr (Nol koma nol satu gram) milik tersangka M.GEUNTA FADLI KHADAFI Als GENTA Bin NYAK HAMZAH dan SALIM Als ALIM Bin M.NUR AFLAHA;
- Bahwa Barang c)1 (satu) botol Plastik berisi 2ml Urine milik tersangka M.GEUNTA FADLI KHADAFI Als GENTA Bin NYAK HAMZAH ;

Berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dikaitkan keterangan Tersangka baik dalam persidangan maupun dalam keterangan



di BAP oleh Penyidik sangat bertentangan dan Jauh dari fakta sebenarnya dengan analisa :

A. Bahwa Sabu yang berat berat brutto 1,42 gr (satu koma empat dua gram) dan berat netto 0,01 gr (Nol koma nol satu gram) tersebut adalah Milik sdr.SALIM Als ALIM Bin M.NUR AFLAHA yang pada saat tersebut pemohon Banding/terdakwa didatangi oleh sdr. SALIM Als ALIM Bin M.NUR AFLAHA dan Sdr AJI (DPO) kerumah kontrak pemohon Banding/terdakwa bertempat di desa Dalam Kec.Karang Baru dengan menggunakan sepeda Motor honda Scoopy dan Sdr.AJI (DPO) mengajak pemohon Banding/terdakwa untuk menkonsumsi Shabu-shabu dan ajakan tersebut disetujui oleh pemohon Banding/terdakwa,maka terjelaskan Bahwa Shabu-sabu tersebut bukan kepenyaan dari pemohon Banding/terdakwa,dan pemohon Banding/terdakwa juga dalam hal Tindak Pidana disangkakan adalah merupakan Orang dan merupakan Korban dari ajakan dalam menggunakan akibat Bujuk Ragu dari Sdr.AJI (DPO) dalam hal ini lebih Cendrung merupakan orang yang Pasif dalam Tindak Pidana yang saat ini dialami pemohon Banding/terdakwa.sehingga Dakwaan Jaksa KEDUA dalam kesimpulan huruf b dikesimpulan Barang Bukti Shabu-shabu tersebut milik dari Sdr.AJI (DPO) dan

B. SALIM Als ALIM Bin M.NUR AFLAHA bukan milik bersama yang didalamnya ada pemohon Banding/terdakwa ,sebagaimana yang dimaksud dalam kesimpulan dari Jaksa Penuntut umum.

C. Bahwa Pada saat tertangkap pemohon Banding/Terdakwa menyatakan telah mengkomsumsi 2 hari lalu pada hari rabu Tanggal 04 September 2020 atas ajakan dari sdr B. SALIM Als ALIM Bin M.NUR AFLAHA dan Sdr.AJI (DPO) dan hanya didapati pada Pemohon Banding/terdakwa oleh Pihak Kepolisian POLRES Aceh Tamiang :

1 (satu) Buah kotak Bekas magnum mild warna Biru

2 (dua) Buah Kaca Pirex

1 (satu) jarum Nald

2 (dua) pipet yang dibengkokan

3 (tiga) buah pipet plastik kecil

1 (satu) buah tutup minuman Mineral yang terdapat 2 Lubang

1 (satu) Buah botol bong terbuat dari botol minuman

(Keterangan Saksi Penangkapan Saksi HARRI HIDAYAT Bin Alm.HASAN BASRI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Barang bukti yang didapati Bahwa Pemohon Banding/terdakwa tidak ditemukan Barang Bukti Shabu-shabu sebagaimana dalam Dakwaan dan Kesimpulan Dalam Barang bukti yang di Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Shabu tersebut milik antara Pemohon Banding/terdakwa dan SALIM Als ALIM Bin M.NUR AFLAHA;

D. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa dengan Fakta yang terungkap dan Barang Bukti yang didapati dari Pemohon Banding/terdakwa jelas merupakan bagian dari Korban Penyalahgunaan Narkotika yang semestinya dapat diberikan Kesempatan untuk memperbaiki diri nantinya dengan hukuman yang tidak memberatkan bagi diri Pemohon Banding/terdakwa karena memindanakan seseorang bertujuan membuat seseorang setelah menjalankan Hukuman menimbulkan dan membuat efek jera sehingga Pemohon Banding/terdakwa dapat memperbaiki diri dari perbuatan salah.

E. Bahwa dengan Pidana 3 (Tiga) tahun bila dikaitkan dengan perbuatan Turut serta dalam tindak Pidana tanpa didapati dari diri Terdakwa Barang Bukti Shabu-shabu sebagaimana diatur Dalam UU RI No.35 tahun 2009 jelas terdakwa saat ini adalah korban penyalahgunaan yang sewajarnya di hukum tidak sebagaimana putusan Majelis hakim pada Tingkat I sehingga sangat jauh dari keadilan bagi diri Pemohon Banding/terdakwa dan Penasehat Hukum terlebih-lebi saat ini terdakwa berumur 20 tahun yang masi memiliki masa depan apabila dihukum sering-ringannya.

F. Bahwa walaupun Pemohon Banding/Terdakwa dihukum dengan Fakta dan keterangan saksi –saksi dibawah Sumpah berikut Keterangan Pemohon Banding/Terdakwa sendiri dimuka Persidangan adalah tidak setimpal dengan Hukuman Penjara 3 (tiga) Tahun dengan Barang Bukti sebagaimana telah diuraikan diatas.

G. Bahwa menurut Kami Pemohon Banding/terdakwa adalah orang bagian korban peredaran narkotika jenis shabu-shabu yang kepemilikan shabu tersebut Sdr.Aji (DPO),sehingga diminta pertanggungjawabkan Hukum yang dengan hukuman tidak setimpal dan jauh dari rasa keadilan bagi diri Pemohon Banding/terdakwa; Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Pemohon Banding/Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 82PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



**PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN RASA
KEADILAN BAGI Pemohon Banding/TERDAKWA;**

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Kuala Simpang dalam memeriksa perkara a quo dan dalam pertimbangan hukumnya tidak membedakan terlebih dahulu perbuatan Terdakwa yang hanya seorang Korban peredaran Narkotika maka :

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Ke-I (satu) yang melanggar pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI N0.35 Tahun 2009 (Dakwaan Alternatif) tentang Narkotika adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU DENGAN MENGHUKUM TERDAKWA TERLALUM BERAT DAN TIDAK SETIMPAL DARI PERBUATAN TERDAKWA SENDIRI, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Pemohon Banding/Terdakwa BAHWA SHABU-SHABU TERSEBUT MILIK TERDAKWA DAN SALIM Als ALIM Bin M.NUR AFLAHA;ADALAH DAKWAAN YANG KELIRU;seharusnya menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingkat pertama;

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak mempertimbangkan fakta-fakata dipersidangan dengan Menghukuman Pemohon Banding/terdakwa M. GEUNTA FADLI KHADAFI Als GENTA Bin NYAK HAMZAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah keliru. Maka dengan demikian melalui Penasihat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya: Menerima permohonan banding dari Terdakwa M.GEUNTA FADLI KHADAFI Als GENTA Bin NYAK HAMZAH tersebut;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 09 Maret 2020 dengan Nomor perkara : 18/Pid.Sus/2020/PN Ksp dengan Hukuman Penjara 3 (Tiga),yang dimohonkan banding tersebut;
 2. Meringankan dan mengurangi Hukuman Pemohon Banding M.GEUNTA FADLI KHADAFI Als GENTA Bin NYAK HAMZAH;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;
- Atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Terdakwa secara pribadi mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena ingin melanjutkan pendidikan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 9 Maret 2020 Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Ksp, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karenanya untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi Putusan Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat pertama tersebut cukup berat bagi Terdakwa dan kurang mencerminkan rasa keadilan karena tindak pidana tersebut terjadi bukan inisiatif dari terdakwa akan tetapi atas ajakan Aji (DPO) dan shabu yang dipakai bukan milik Terdakwa tetapi milik Aji (DPO) maka oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam amar putusan Tingkat pertama bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 9 Maret 2020 Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang adil mengenai

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 82PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 09 Maret 2020 Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa M. GEUNTA FADLI KHADAFI Alias GENTA Bin NYAK HAMZAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 82PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak bekas rokok Magnum Mild warna Biru;
 - 2 (dua) buah kaca pirex/ pipa kaca silinder bening (tembus pandang);
 - 1 (satu) buah kaca pirex/ pipa kaca silinder bening (tembus pandang) yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah jarum nald/ jarum suntik;
 - 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik kecil;
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral Aqua warna Biru dipermukaan atasnya terdapat dua lubang;
 - 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol minuman plastik merk Aqua yang berisi air bekas penggunaan shabu;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh kami S u y a d i, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Choiril Hidayat, S.H.,M.H. dan Sarjiman, S.H.,M.Hum. Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 82PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota serta Anwar,.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Pensihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

Choiril Hidayat, S.H.,M.H.

S u y a d i, S.H.

Dto.

Sarjiman,.S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Anwar,.S.H.

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

T. TARMULI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 17 Putusan Nomor 82PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 17 Putusan Nomor 82PID/2020/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)